



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstsp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanggung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Usaha Perkebunan Rekomendasi untuk memperoleh RMU

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotocopy e-KTP pemohon
3. Pasfoto warna 3 x 4 (2 lembar)
4. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila apabila pengajuan permohonan tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai Rp.6.000,-
5. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas (PT) dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri bagi Perseroan Komanditer (CV) bagi pemohon yang berbadan hukum.
6. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada Dirjen Pajak
7. Fotocopy IMB
8. Foto lokasi 3R
9. Peta lokasi yang diketahui oleh RT/RW Kepala Desa/Lurah;
10. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

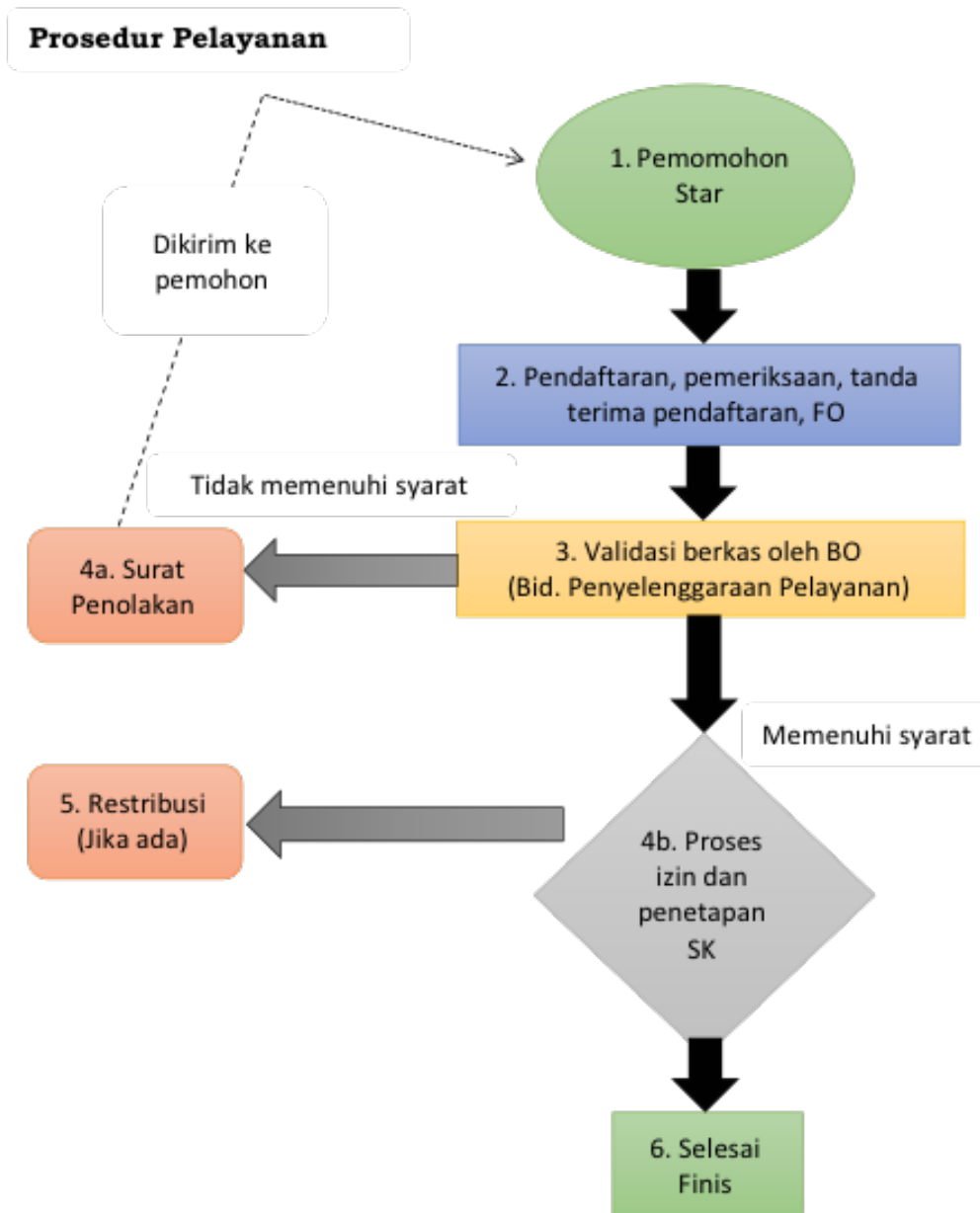


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugasFront Office,memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkasdiserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draft keputusan.
6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan,



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Maksimal 6 (Enam) hari setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

Produk Pelayanan

1. Usaha Perkebunan Rekomendasi untuk memperoleh RMU

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon dan SMS (08117499113)
 - e. Email dpmptsp@tanjabarkab.go.id
 - f. Websitemelaluialamat <http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id/>
 - g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <http://skm.tanjabarkab.go.id/>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 1. Pemeriksaan lapangan;
 2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.